



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 634/KPTS/DISDIK/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL XVI
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

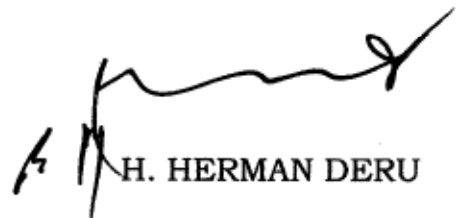
- Menimbang** : a. bahwa sesuai Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3.29.2/D.IV/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 hal Penetapan Tuan Rumah Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk terkoordinir dan optimalnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

f

- KETIGA : Uraian Tugas masing-masing unsur kepanitiaan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Panitia Besar Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
3. Ketua Umum KONI Pusat di Jakarta
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang

